



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2019/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Heryandes Resdino, SH, Tempat/Tanggal Lahir :Tanjung Karang, 03 Desember 1981, Jenis Kelamin : Laki-laki Pekerjaan : PNS, Agama : Islam, Kebangsaan : Indonesia, Tempat Tinggal : Perumahan Bukit Sawangan Indah Blok A5 No. 11-12 RT.06/RW. 05 Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojong Sari Kota Depok Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 86/Pdt.P/2019/PN.DPK tanggal 21 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan tersebut ;

Setelah membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Depok Nomor : 86/Pen.Pdt.P/2019/PN.DPK tanggal 21 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berkenaan dengan surat permohonan tersebut;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah membaca dan memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 21 Maret 2019 dan telah tercatat di bawah register perkara Nomor : 86/Pdt.P/2019/PN.Dpk yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk nomor 327611031281001 yang lahir di Tanjung Karang pada tanggal 13 Desember 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Depok ;

- Bahwa orang tua Pemohon ( Dewi Susanti ) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019 di RSUD Pasar Minggu berdasarkan Surat Kematian No. 474.3/82/II/2019 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojongsari Kota Depok dan berdasarkan Akta Kematian No. 3276-KM-07022019-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2019
- Bahwa orang tua Pemohon ( Dewi Suswati/ almarhumah ) selain meninggal dunia juga meninggal harta berupa :  
Tabungan deposito Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0751181242 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah Kantor Cabang Margonda Depok dan buku tabungan Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0310076882;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhumah Dewi Suswati dan adik-adinya berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Kecamatan Bojongsari, adapun keturunan dari Almarhumah Dewi Suswati sebagai berikut :
  1. Heryandes Resdino
  2. Derma Muliawan
  3. Dimas Jaya Saputra
- Bahwa pemohon semenjak ditinggal Almarhumah dalam kehidupan sehari-hari Pemohon bersama adik-adinya ;
- Bahwa oleh karena Pemohon adalah sebagai Pewaris dari almarhumah dari Almarhumah Dewi Suswati maka bermaksud mengambil harta orang tua Pemohon tersebut berupa uang deposito di Bank BNI 46 Kantor Cabang Margonda Depok dengan Nomor Rekening 0751181242 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah atas nama Ibu Dewi Suswati (Almh)
- Bahwa untuk dapat mengambil harta almarhumah tersebut terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri setempat ;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok / Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon dengan amar penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat mencairkan uang Tabungan atas nama orang tua Pemohon Almarhumah ( Dewi Suswati ) berupa : uang deposito di Bank BNI 46 Kantor Cabang Margonda Depok dengan Nomor Rekening 0751181242 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah atas nama Ibu Dewi Suswati (Almh);
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tentukan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Nomor : 3276110312810001 tanggal 09-08-2018 atas nama Heryandes Resdino, SH
2. Bukti P- 2 : Fotocopy Kartu Tanda Pengenal Nomor : 3276115010620001 tanggal 13-08-2015 atas nama Dewi Suswati;
3. Bukti P- 3 : Fotocopy Buku Tabungan BNI Cabang Margonda Depok atas nama Ibu Dewi Suswati;
4. Bukti P- 4 : Fotocopy Surat Kematian Nomor : 474.3/82/11/2019 atas nama Dewi Suswati;
5. Bukti P- 5 : Fotocopy Kutipan Akta Kematian Surat Kematian Nomor : 3276-KM-07022019-0042 atas nama Dewi Suswati;
6. Bukti P- 6 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Almarhum Masyono;
7. Bukti P- 7 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 32761115022130007 tertanggal 28-09-2018 nama kepala keluarga : Dewi Suswati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;
8. Bukti P- 8 : Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3276110906180001 tertanggal 14-12-2018 nama kepala keluarga : Heryandes Resdino, SH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah, kecuali bukti P-6 dan P-7 hanya berupa foto copy dari foto copy tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Derma Muliawan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak kandung saksi;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Dewi Suswati;
- Bahwa saksi mengetahui, dimana Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Depok adalah untuk pencairan dana deposito karena ibu kandungnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Dewi Suswati;
- Bahwa Ibu kandung pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019 di RSUD Pasar Minggu DKI Jakarta;
- Bahwa saksi tidak keberatan, dengan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Dimas Jaya Saputra

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak kandung saksi;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Dewi Suswati;
- Bahwa saksi mengetahui, dimana Pemohon mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Depok adalah untuk pencairan dana deposito karena ibu kandungnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama ibu kandung Pemohon adalah Dewi Suswati;
- Bahwa Ibu kandung pemohon meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019 di RSUD Pasar Minggu DKI Jakarta;
- Bahwa saksi tidak keberatan, dengan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2019/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon penetapan agar Pemohon diberi izin untuk mengambil uang deposito di Bank BNI 46 Kantor Cabang Margonda Depok dengan Nomor Rekening 0751181242 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah atas nama Ibu Pemohon yang bernama Dewi Suswati (Almh);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut sah menurut hukum serta beralasan untuk dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi Derma Muliawan dan saksi Dimas Jaya Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-8 dan P-7 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa Pemohon sekarang ini bertempat tinggal di Perumahan Bukit Sawangan Indah Blok A5 No. 11-12 RT.06/RW. 05 Kelurahan Duren Mekar Kecamatan Bojong Sari Kota Depok Provinsi Jawa Barat, yang mana wilayah tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P-7 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon bernama Masyono dan Ibu Pemohon bernama Dewi Suswati yang mana orang tua Pemohon tersebut merupakan Pasangan suami Istri yang telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Heryandes Resdino, Derma Muliawan dan Dimas Jaya Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan dan dihubungkan dengan bukti P- 4 berupa surat Kematian dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian diperoleh fakta bahwa ayah Pemohon yang bernama Masyono telah meninggal dunia karena sakit dan ibu Pemohon yang bernama Dewi Suswati juga telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-6 berupa Surat Keterangan Ahli Waris diperoleh fakta bahwa orang tua Pemohon yang bernama Masyono dan Dewi Suswati

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2019/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon yang bernama Heryandes Resdino, SH bersama dengan adik-adik Pemohon yang bernama Derma Muliawan dan Dimas Jaya Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti P-3 berupa buku tabungan diperoleh fakta bahwa ibu Pemohon yang bernama Dewi Suswati selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa Tabungan deposito Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0751181242 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah Kantor Cabang Margonda Depok dan buku tabungan Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0310076882 yang tercatat atas nama Dewi Suswati;

Menimbang, bahwa seperti dalam permohonannya Pemohon memohon pada Hakim Pengadilan Negeri agar Pemohon dapat diberi izin untuk mencairkan uang Tabungan deposito Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0751181242 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah Kantor Cabang Margonda Depok dan buku tabungan Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0310076882 yang tercatat atas nama Dewi Suswati;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan anak sekaligus ahli waris dari Dewi Suswati dan saudara-saidara Pemohon yang bernama Derma Muliawan dan Dimas Jaya Saputra tidak keberatan dan setuju apabila Pemohon yang mengambil uang Tabungan deposito Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0751181242 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah Kantor Cabang Margonda Depok dan buku tabungan Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0310076882 yang tercatat atas nama Dewi Suswati, yang mana rencannya uang tersebut akan dibagi-bagi dengan ahli waris dari Dewi Suswati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa sekarang ini Pemohon bersama dengan adik-adiknya sangat membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka Pemohon bermaksud untuk mengambil uang Tabungan deposito Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0751181242 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah Kantor Cabang Margonda Depok dan buku tabungan Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0310076882 yang tercatat atas nama Dewi Suswati yang mana uang tersebut Pemohon gunakan memenuhi kebutuhan Pemohon dan anak-anak Pemohon sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mengambil uang Tabungan deposito Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0751181242 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah Kantor Cabang Margonda Depok dan buku tabungan Bank

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 86/Pdt.P/2019/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI 46 dengan nomor rekening 0310076882 yang tercatat atas nama Dewi Suswati berlasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menerangkan bahwa tidak ada orang lain yang keberatan apabila Pemohon mengambil uang Tabungan deposito Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0751181242 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah Kantor Cabang Margonda Depok dan buku tabungan Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0310076882 yang tercatat atas nama Dewi Suswati;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengambil uang Tabungan deposito Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0751181242 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah Kantor Cabang Margonda Depok dan buku tabungan Bank BNI 46 dengan nomor rekening 0310076882 yang tercatat atas nama Dewi Suswati adalah sah menurut hukum, oleh karenanya beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dengan perbaikan amar redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan-ketentuan serta peraturan bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat mencairkan uang Tabungan atas nama orang tua Pemohon Almarhumah ( Dewi Suswati ) berupa : uang deposito di Bank BNI 46 Kantor Cabang Margonda Depok dengan Nomor Rekening 0751181242 sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) rupiah atas nama Ibu Dewi Suswati (Almh);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.206.000,-(Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 oleh Rizky Mubarak Nazario, SH.MH. selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Depok, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sri Pudji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumaryanti, SH.MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Sri Pudji Sumaryanti, SH.,MH.

Rizky Mubarak Nazario, SH.,MH.

## Perincian Biaya :

- PNBP Proses perkara : Rp 30.000,-
- Proses Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan sidang : Rp.100.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 5.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp.206.000,-**  
(dua ratus enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)